



P U T U S A N
Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASRANI alias IMAS bin BAHRAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/17 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapur, Blok A, RT 01, RW 01, Desa Mukti
Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten
Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHRAN ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Masrani als Imas Bin Bahrn ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;


Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHRAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHRAN pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok A, Desa Masalap Raya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARSONO bin HASAN yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa mencurigai bahwa isteri Terdakwa yang bernama MARTAINAH memiliki hubungan gelap dengan tetangga Terdakwa Sdr. SUHARSONO kemudian atas kecurigaan Terdakwa tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengintip isteri Terdakwa dari jendela ketika isteri Terdakwa pulang dari berjualan di sekolah, kemudian pada saat Terdakwa mengintip isteri Terdakwa dari jendela Terdakwa memperhatikan pandangan isteri Terdakwa selalu melihat kerumah Sdra. SUDARSONO kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, isteri Terdakwa kembali pulang dari jualan dari sekolah kemudian Terdakwa berinisiatif kembali untuk melihat dari jendela dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa melirik ke arah rumah Sdr. SUHARSONO atas kejadian tersebut menambah keyakinan Terdakwa bahwa isteri Terdakwa memiliki hubungan dengan Sdr. SUHARSONO, tidak lama kemudian isteri Terdakwa pergi belanja kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. SUHARSONO dan setibanya di rumah Sdr. SUHARSONO Terdakwa melihat Sdr. SUHARSONO berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan menebaskannya kearah Sdr. SUHARSONO dan mengenai bagian tangan dan leher Sdra. SUAHARSONO kemudian Sdr. SUHARSONO berlari keluar rumah kemudian Terdakwa kejar dan Sdr. SUHARSONO berbalik arah dan mentakan "ampun ampun pak" kemudian Terdakwa tebakkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian leher Sdr. SUHARSONO, setelah itu Terdakwa pulang kemudian mencuci parang Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kantor Polsek Rantau Pulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUHARSONO Bin HASAN mengalami luka dibagian kepala belakang, leher samping kiri dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445.1.000/164.1/DINKES.PKM-RPL/VIII/2022/Puskesmas.Rantau Pulung tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIBI,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





adalah dokter pada Puskesmas Rantau Pulung dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 54 tahun ini, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa luka robek pada bagian kepala belakang tengkuk, leher samping sebelah kiri, telapak tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, serta pinggul sebelah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan perawatan medis dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS WANDI bin ARSUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian sebagaimana tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada yang ingin dirubah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap korban yang bernama Sdr. SUHARSONO;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, di Blok A, Desa Masalap Raya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari warga yang bernama Sdr. SAHAK bahwa telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terjadi di Blok A, Desa Masalap Raya, kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Sdr. SUHARSONO dan posisi korban sudah dibawa ke Puskesmas Rantau Pulung untuk mendapatkan perawatan medis lalu Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon pihak kepolisian dan kemudian bergegas ke puskesmas dan setiba di puskesmas, Saksi melihat Sdr. SUHARSONO dalam keadaan berlumuran darah dan mengalami luka robek di bagian leher pundak, belakang kepala dan jari telunjuk dalam keadaan putus akibat tebasan parang dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUHARSONO karena Terdakwa cemburu dan mencurigai bahwa isteri Terdakwa selingkuh dengan Sdr. SUHARSONO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa dengan korban merupakan warga Saksi dan keduanya sama-sama tinggal di Blok A, Desa Masalap Raya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti berupa senjata tajam jenis parang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi MISNI AWANTO bin PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian sebagaimana tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada yang ingin dirubah;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap korban yang bernama Sdr. SUHARSONO;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Blok A, Desa Masalap Raya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut. Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang berbelanja di warung bersama isteri Saksi, Lalu Sdr. HARIS menelepon Saksi dengan bertanya "ada kejadian penimpasan kah di gangmu?" dan Saksi jawab "saya belum tahu" dan Sdr. HARIS

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Saksi untuk memastikan kejadian tersebut dan setiba Saksi di gang yang dimaksud, Saksi melihat Sdr. SUHARSONO sudah dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dan berlumuran darah. Lalu Saksi mengantar isteri pulang dan kembali ke tempat Sdr. SUHARSONO tergeletak tadi dan di lokasi Sdr. SAHAK sudah membawa mobil untuk membawa Sdr. SUHARSONO ke Puskesmas dan Saksi ikut membawa Sdr. SUHARSONO ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Pak Kades yakni Sdr. HARIS untuk melaporkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah Sdr. SUHARSONO yang sedang dirawat di Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUHARSONO, karena Terdakwa sehari-harinya pendiam dan kurang bersosialisasi dengan tetangga atau warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dengan korban bertempat tinggal di Blok A, Desa Masalap Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti berupa senjata tajam jenis parang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUHARSONO mengalami luka akibat tebasan parang Terdakwa yang mengakibatkan luka robek pada bagian tangan, leher dan beberapa bagian tubuh lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi SUHARSONO bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WITA, saat itu Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi yang berada di Blok A, Desa Masalap Raya, Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa kronologis penganiayaan yang dialami oleh Saksi adalah pada saat kejadian, Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi lalu mengayunkan parangnya dan mengenai pundak Saksi, kemudian Saksi berlari ke luar rumah dan sambil berteriak, "tolong-tolong". Lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


mengejar Saksi dan kemudian Saksi berhenti berbalik arah dan meminta maaf apabila Saksi ada salah. Kemudian Terdakwa menebaskan kembali parangnya ke Saksi dan mengenai tangan, leher belakang, dan kepala bagian belakang. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa tiba-tiba menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan parang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terluka akibat terkena tebasan parang Terdakwa yakni bagian pundak, tangan, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun hidup bertetangga;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang memberi bantuan biaya perawatan dan pengobatan;
- Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, Saksi dirawat di RSUD Kudungga;
- Bahwa sehari-hari Saksi berjualan mainan keliling;
- Bahwa yang membawa Saksi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan adalah teman-teman Saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUHARSONO karena Terdakwa mencurigai isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdr. SUHARSONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung isteri Saksi dan Korban berselingkuh;
- Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa curiga atas perselingkuhan tersebut adalah karena Terdakwa sering melihat isteri Terdakwa melirik ke rumah korban. Kejadian itu berkali-kali Terdakwa lihat sehingga Terdakwa menjadi sakit hati dan Terdakwa juga melihat bahwa isteri Terdakwa telah banyak berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menebaskan parang kepada korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.1.000/164.1/DINKES.PKM-RPL/VIII/2022/Puskesmas.Rantau Pulung tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIBI, adalah dokter pada Puskesmas Rantau Pulung dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 54 tahun ini, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa luka robek pada bagian kepala belakang tengkuk, leher samping sebelah kiri, telapak tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, serta pinggul sebelah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan perawatan medis dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau matapencaharian untuk sementara waktu;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi SUHARSONO bin HASAN lalu mengayunkan parangnya dan mengenai pundak Saksi SUHARSONO bin HASAN, kemudian Saksi SUHARSONO bin HASAN berlari ke luar rumah dan sambil berteriak, "tolong-tolong". Lalu Terdakwa mengejar Saksi SUHARSONO bin HASAN dan kemudian Saksi SUHARSONO bin HASAN berhenti berbalik arah dan meminta maaf apabila Saksi SUHARSONO bin HASAN ada salah. Kemudian Terdakwa menebaskan kembali parangnya ke Saksi dan mengenai tangan, leher belakang, dan kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUHARSONO bin HASAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mencurigai isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi SUHARSONO bin HASAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung isteri Saksi dan Korban berselingkuh;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa curiga atas perselingkuhan tersebut adalah karena Terdakwa sering melihat isteri Terdakwa melirik ke rumah korban. Kejadian itu berkali-kali Terdakwa lihat sehingga Terdakwa menjadi sakit hati dan Terdakwa juga melihat bahwa isteri Terdakwa telah banyak berubah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUHARSONO bin HASAN menderita luka-luka akibat terkena tebasan parang Terdakwa yakni bagian pundak, tangan, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang;
- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi SUHARSONO bin HASAN, adalah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.1.000/164.1/DINKES.PKM-RPL/VIII/2022/Puskesmas.Rantau Pulung tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIBI, adalah dokter pada Puskesmas Rantau Pulung dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 54 tahun ini, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa luka robek pada bagian kepala belakang tengkuk, leher samping sebelah kiri, telapak tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, serta pinggul sebelah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan perawatan medis dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUHARSONO bin HASAN dirawat di RSUD Kudungga;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi SUHARSONO bin HASAN;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHARAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-307/SGT/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan apa yang diartikan sebagai “penganiayaan”, tetapi merujuk kepada pendapat R. Soesilo dalam buku yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 245, dengan berpedoman pada Yurisprudensi bahwa yang diartikan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Termasuk pula dalam pengertian “penganiayaan” adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja”, “kesengajaan”, “dengan sengaja”, atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sg.






(MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya yang dalam hukum pidana "*Kesengajaan*" sendiri mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan "*dolus directus*", maksudnya perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari si pembuat.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan yang diatur dalam undang-undang adalah delik materiil, yaitu delik yang baru dapat dianggap sudah terjadi dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Dalam undang-undang tidak dirumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:


Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi SUHARSONO bin HASAN lalu mengayunkan parangnya dan mengenai pundak Saksi SUHARSONO bin HASAN, kemudian Saksi SUHARSONO bin HASAN berlari ke luar rumah dan sambil berteriak, "tolong-tolong". Lalu Terdakwa mengejar Saksi SUHARSONO bin HASAN dan kemudian Saksi SUHARSONO bin HASAN berhenti berbalik arah dan meminta maaf apabila Saksi SUHARSONO bin HASAN ada salah. Kemudian Terdakwa menebaskan kembali parangnya ke Saksi dan mengenai tangan, leher belakang, dan kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUHARSONO bin HASAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mencurigai isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi SUHARSONO bin HASAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung isteri Saksi dan Korban berselingkuh;
- Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa curiga atas perselingkuhan tersebut adalah karena Terdakwa sering melihat isteri Terdakwa melirik ke rumah korban. Kejadian itu berkali-kali Terdakwa lihat sehingga Terdakwa menjadi sakit hati dan Terdakwa juga melihat bahwa isteri Terdakwa telah banyak berubah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUHARSONO bin HASAN menderita luka-luka akibat terkena tebasan parang Terdakwa yakni bagian pundak, tangan, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang;
- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi SUHARSONO bin HASAN, adalah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.1.000/164.1/DINKES.PKM-RPL/VIII/2022/Puskesmas. Rantau Pulung tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIBI, adalah dokter pada Puskesmas Rantau Pulung dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 54 tahun ini, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa luka robek pada bagian kepala belakang tengkuk, leher samping sebelah kiri, telapak tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, serta pinggul sebelah kanan. Akibat hal tersebut,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





luka membutuhkan perawatan medis dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUHARSONO bin HASAN dirawat di RSUD Kudungga;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi SUHARSONO bin HASAN;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan sebilah parang telah mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi SUHARSONO bin HASAN dan mengakibatkan luka-luka pada Saksi SUHARSONO bin HASAN akibat terkena tebasan parang Terdakwa yakni bagian pundak, tangan, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang, telah terbukti adanya kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu mengakibatkan Saksi SUHARSONO bin HASAN menderita rasa sakit dan luka, dengan alasan karena Terdakwa merasa emosi akibat mencurigai isterinya berselingkuh dengan Saksi SUHARSONO bin HASAN, sehingga Terdakwa melampiaskan rasa emosinya dengan melakukan perbuatan tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain* sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” terdapat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dikatakan luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa ternyata telah mengakibatkan Saksi SUHARSONO bin HASAN menderita “luka berat”, yaitu luka yang tidak memiliki harapan untuk dapat sembuh seperti sedia kala, luka tersebut tersebut berupa jari-jari yang terpotong, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.1.000/164.1/DINKES.PKM-RPL/VIII/2022/Puskesmas. Rantau Pulung, poin 4 angka 2, dengan deskripsi sebagai berikut, “terdapat luka amputasi hingga ruas ke tiga jari telunjuk tangan kiri dan luka terbuka ke arah punggung tangan tangan ... dasar luka tulang tampak jari terpotong” dan “terdapat luka amputasi pada ibu jari hingga ruas pertama tangan kiri ... dasar luka tampak jari terpotong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu beserta sarungnya;

adalah barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, yang terbuat dari bahan besi atau logam, sehingga secara logis dan rasional akan menyulitkan apabila dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi SUHARSONO bin HASAN menderita luka berat;

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRANI alias IMAS bin BAHARAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu beserta sarungnya;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sgt.

